



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatur Almaheza Gibran;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sultan Babullah Nomor 42 Rt.001/Rw.001, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tri Hendra Unenor, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli , Kec. Salahutu, Kota Ambon berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 125/Pid.Sus/2023/PN. Amb tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATUR ALMAHEZA GIBRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6(enam) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara,** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi

Dirampas untuk dimusnahkan"

- Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar; Dirampas untuk Negara"

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (putusan yang seadil – adilnya) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya apabila telah selesai menjalani masa hukumannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan persidangan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa FATUR ALMAHEZA GIBRAN pada hari Jumat tanggal 23 Febuari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan tempat pangkas rambut Madura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 23 Febuari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Andreas Baragain dan Saksi Feliks Wattimena bersama tim (Ditresnarkoba Polda Maluku) menerima informasi kalau Terdakwa menyimpan stok Tembakau sintetis, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Andreas Baragai bersama tim langsung meneruskan kepada panit, kemudian panit memberikan pembagian tugas untuk Saksi Andreas Baragain bersama tim untuk memprofilng Terdakwa, setelah dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



profiling para saksi beserta tim mendapatkan informasi terkait nama lengkap dan Alamat Terdakwa, kemudian para saksi beserta tim langsung ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sekitar pukul 09.30 WIT Saksi Andreas Baragain dan saksi Feliks Wattimena bersama tim tiba di jl. Sultan Babullah no.69 kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 09.50 WIT para saksi beserta tim melihat Terdakwa berdiri didepan pangkas Rambut Madura, saat itu juga Saksi Feliks Wattimena langsung mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan berlari masuk ke lorong namun langsung dikejar dan diikuti oleh Saksi Andreas Baragain, dan pada saat itu juga Terdakwa terlihat membuang dos rokok Marlboro Merah kedalam selokan, kemudian setelah Terdakwa berhasil tertangkap saat itu juga Saksi Feliks Wattimena langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok marlboro yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa sendiri namun saat itu Terdakwa menolak untuk mengambil dos rokok tersebut, sehingga saksi Feliks Wattimena langsung mengambil sendiri dos rokok Marlboro tersebut, kemudian Saksi Feliks Wattimena beserta tim langsung mengamankan Tedakwa serta dos rokok marlboro tersebut kedalam mobil, dan sesampainya didalam mobil saksi Feliks Wattimena langsung membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket tembakau sintetis (sinte) dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian saksi Feliks Wattimena menanyakan kepada Tedakwa apa masih ada tembakau sintetis lainnya yang Terdakwa masih miliki dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa Tembakau sintetis didalam kamarnya tepatnya didalam lemari pakaian, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka para saksi beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa didalam mobil yang dijaga oleh rekan tim yang lain, dan sekitar pukul 10.15 WIT Saksi Andreas Baragain bersama Saksi Faliks Wattimena tiba di rumah Terdakwa dan menunjukan surat tugas serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Saksi Yulianti Slaam yang merupakan tante dari Terdakwa setelah saksi Feliks Wattimena dan saksi Andreas Baragain berada didalam kamar Terdakwa, saat itu Saksi Feliks Wattimena langsung melakukan panggilan video call kepada Terdakwa, kemudian lewat Video Call tersebut Terdakwa mengarahkan Saksi Feliks Wattimena ke tempat Tembakau sintetis disimpan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian Terdakwa ditemukan Tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis yang dibungkus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



menggunakan plastik kresek warna putih dan 23 (dua puluh tiga) lembar potongan kertas nasi, kemudian saksi Feliks Wattimena beserta tim langsung mengamankan barang bukti tersebut dan kembali ke mobil untuk menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana pembelian pertama Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "BRAYNCOOS" sebanyak 5 (lima) R dalam bentuk 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian kedua Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "GRUPCARTEL" yang dimana pemilik akun instagram "GRUPCARTEL" memberikan format data penerima barang beserta nomor rekening kepada Terdakwa untuk Terdakwa transfer uang pembelian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pesanan sebanyak 10 (sepuluh) R sesuai dengan jumlah pesanan paket yang Terdakwa transfer melalui BRI LINK, dan terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut Terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi pribadi dan sebagiannya lagi untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket tembakau sintetis dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memberikan diskon 1 paket tembakau sinteti kepada pembelinya, kemudian sisa uang keuntungan penjualan narkotika jenis sintetis tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa telah menggunakannya sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yaitu berupa : 8 (delapan) paket tembakau diduga Narkotika Golongban I jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb





gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau diduga narkoba Golongan I Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- hasil penjualan tembakau sintetis dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak 5 lembar, dan 23 lembar potongan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0869/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalmnnya terdapat :

- 8 (delapan) paket kertas pembungkus nasi dalam pembungkus rokok berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, diberi nomor barang bukti 1785/2024/NNF

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih berisi daun kering dengan berat netto 18,3896 gram, diberi nomor barang bukti 1786/2024/NNF

Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1785/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-en PINACA
1786/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-en PINACA

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-en PINACA terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023.

- Bahwa Saksi ahli Dewi S.Farm.M.Tr.A.P menyatakan "bahwa MDMB-4en-PINANCA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sintetis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa FATUR ALMAHEZA GIBRAN pada hari Jumat tanggal 23 Febuari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan tempat pangkas rambut Madura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 23 Febuari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Andreas Baragain dan Saksi Feliks Wattimena bersama tim (Ditresnarkoba Polda Maluku) menerima informasi kalau Terdakwa menyimpan stok Tembakau sintetis, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Andreas Baragai bersama tim langsung meneruskan kepada panit, kemudian panit memberikan pembagian tugas untuk Saksi Andreas Baragain bersama tim untuk memprofiling Terdakwa, setelah dilakukan profiling para saksi beserta tim mendapatkan informasi terkait nama lengkap dan Alamat Terdakwa, kemdian para saksi beserta tim langsung ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sekitar pukul 09.30 WIT Saksi Andreas Baragain dan saksi Feliks Wattimena bersama tim tiba di jl. Sultan Babullah no.69 kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 09.50 WIT para saksi beserta tim melihat Terdakwa berdiri didepan pangkas Rambut Madura, saat itu juga Saksi Feliks Wattimena langsung mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan berlari masuk ke lorong namun langsung dikejar dan diikuti oleh Saksi Andreas Baragain, dan pada saat itu juga Terdakwa terlihat membuang dos rokok Marlboro Merah kedalam selokan, kemudian setelah Terdakwa berhasil tertangkap saat itu juga Saksi Feliks Wattimena langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok marlboro yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa sendiri namun saat itu Terdakwa menolak untuk mengambil dos rokok tersebut, sehingga saksi Feliks Wattimena langsung mengambil sendiri dos rokok Marlboro tersebut, kemudian Saksi Feliks Wattimena beserta tim langsung mengamankan Terdakwa serta dos rokok marlboro tersebut kedalam mobil, dan sesampainya didalam mobil saksi Feliks Wattimena langsung membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket tembakau sintetis (sinte) dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian saksi Feliks Wattimena menanyakan kepada Terdakwa apa masih ada tembakau sintetis lainnya yang Terdakwa masih miliki dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa Tembakau sintetis didalam kamarnya tepatnya didalam lemari pakaian, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka para saksi beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa didalam mobil yang dijaga oleh rekan tim yang lain, dan sekitar pukul 10.15 WIT Saksi Andreas Baragain bersama Saksi Feliks Wattimena tiba di rumah Terdakwa dan menunjukan surat tugas serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Saksi Yulianti Slaam yang merupakan tante dari Terdakwa setelah saksi Feliks Wattimena dan saksi Andreas Baragain berada didalam kamar Terdakwa, saat itu Saksi Feliks Wattimena langsung melakukan panggilan video call kepada Terdakwa, kemudian lewat Video Call tersebut Terdakwa mengarahkan Saksi Feliks Wattimena ke tempat Tembakau sintetis disimpan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian Terdakwa ditemukan Tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan 23 (dua puluh tiga) lembar potongan kertas nasi, kemudian saksi Feliks Wattimena beserta tim langsung mengamankan barang bukti tersebut dan kembali ke mobil untuk menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana pembelian pertama Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "BRAYNCOOS" sebanyak 5 (lima) R dalam bentuk 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian kedua Terdakwa membelinya secara online melalui

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb*





Instagram "GRUPCARTEL" yang dimana pemilik akun instagram "GRUPCARTEL" memberikan format data penerima barang beserta nomor rekening kepada Terdakwa untuk Terdakwa transfer uang pembelian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pesanan sebanyak 10 (sepuluh) R sesuai dengan jumlah pesanan paket yang Terdakwa transfer melalui BRI LINK, dan terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut Terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut adalah sebagaian untuk dikonsumsi pribadi dan sebagiannya lagi untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket tembakau sintetis dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memberikan diskon 1 paket tembakau sinteti kepada pembelinya, kemudian sisa uang keuntungan penjualan narkotika jenis sintetis tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa telah menggunakannya sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yaitu berupa : 8 (delapan) paket tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau diduga narkotika Golongan I Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- hasil penjualan tembakau sintetis dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak 5 lembar, dan 23 lembar potongan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0869/NNF/II/2024 tanggal 29 Febuari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna



coklat berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalmnnya terdapat :

- 8 (delapan) paket kertas pembungkus nasi dalam pembungkus rokok berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, diberi nomor barnag bukti 1785/2024/NNF
- 1 (satu) vbuah plastik kresek warna putih berisi daun kering dengan berat netto 18,3896 gram, diberi nomor barang bukti 1786/2024/NNF
- Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1785/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-en PINACA
1786/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-en PINACA

Dengan demikina dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-en PINACA terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023.

- Bahwa Saksi ahli Dewi S.Farm.M.Tr.A.P menyatakan "bahwa MDMB-4en-PINANCA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia";
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sintetis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Andreas Baragain, berjanji pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi bersama rekan-rekan para saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya para saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis Tembakau sintetis, setelah mendengar informasi tersebut Para saksi bersama tim langsung meneruskan kepada panit, kemudian panit memberikan pembagian tugas untuk Para saksi bersama tim untuk memprofilng Terdakwa, setelah dilakukan profiling para saksi beserta tim mendapatkan informasi terkait nama lengkap dan Alamat Terdakwa, kemudian para saksi beserta tim langsung ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sekitar pukul 09.30 WIT Para saksi bersama tim tiba di jl. Sultan Babullah no.69 kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.50 WIT para saksi beserta tim melihat Terdakwa berdiri didepan pangkas Rambut Madura, saat itu juga Para saksi Feliks Wattimena langsung mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan berlari masuk ke lorong namun langsung dikejar dan diikuti oleh Para saksi, dan pada saat itu juga Terdakwa terlihat membuang dos rokok Marlboro Merah kedalam selokan, kemudian setelah Terdakwa berhasil tertangkap saat itu juga Para saksi Feliks Wattimena langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok marlboro yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa sendiri namun saat itu Terdakwa menolak untuk mengambil dos rokok tersebut, sehingga para saksi Feliks Wattimena langsung mengambil sendiri dos rokok Marlboro tersebut, kemudian Para saksi beserta tim langsung mengamankan Tedakwa serta dos rokok marlboro tersebut kedalam mobil, dan sesampainya didalam mobil para saksi Feliks Wattimena langsung membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket tembakau sintetis (sinte)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian para saksi Feliks Wattimena menanyakan kepada Terdakwa apa masih ada tembakau sintesis lainnya yang Terdakwa masih miliki dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa Tembakau sintesis didalam kamarnya tepatnya didalam lemari pakaian, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka para saksi beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa didalam mobil yang dijaga oleh rekan tim yang lain;

- Bahwa sekitar pukul 10.15 WIT Para saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan menunjukan surat tugas serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada *Saudarai Yulianti Slaam* yang merupakan tante dari Terdakwa setelah para saksi bersama tim berada didalam kamar Terdakwa, saat itu Para saksi Feliks Wattimena langsung melakukan panggilan video call kepada Terdakwa, kemudian lewat Video Call tersebut Terdakwa mengarahkan Para saksi Feliks Wattimena ke tempat Tembakau sintesis disimpan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian Terdakwa ditemukan Tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sintesis yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan 23 (dua puluh tiga) lembar potongan kertas nasi, kemudian para saksi Feliks Wattimena beserta tim langsung mengamankan barang bukti tersebut dan kembali ke mobil untuk menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para saksi menjelaskan saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintesis tersebut, dimana Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram;

- Bahwa para saksi menjelaskan terdakwa juga mengakui kalau narkotika jenis tembakau sintesis yang didapat pada diri terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama teman terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu berupa delapan paket tembakau Narkotika jenis sintesis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintesis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa para saksi menjelaskan terhadap uang Rp.350.000,- yang didapat didalam lemari milik terdakwa tersebut, para saksi tidak menanyakan lagi dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feliks Wattimena, berjanji pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi bersama rekan-rekan para saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa para saksi jelaskan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Febuari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa para saksi jelaskan kronologisnya yaitu awalnya para saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis Tembakau sintetis, setelah mendengar informasi tersebut Para saksi bersama tim langsung meneruskan kepada panit, kemudian panit memberikan pembagian tugas untuk Para saksi bersama tim untuk memprofiling Terdakwa, setelah dilakukan profiling para saksi beserta tim mendapatkan informasi terkait nama lengkap dan Alamat Terdakwa, kemudian para saksi beserta tim langsung ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sekitar pukul 09.30 WIT Para saksi bersama tim tiba di jl. Sultan Babullah no.69 kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kemudian sekitar pukul 09.50 WIT para saksi beserta tim melihat Terdakwa berdiri didepan pangkas Rambut Madura, saat itu juga Para saksi langsung mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan berlari masuk ke lorong namun langsung dikejar dan diikuti oleh Para saksi Andreas Baragain, dan pada saat itu juga Terdakwa terlihat membuang dos rokok Marlboro Merah kedalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb





selokan, kemudian setelah Terdakwa berhasil tertangkap saat itu juga Para saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok marlboro yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa sendiri namun saat itu Terdakwa menolak untuk mengambil dos rokok tersebut, sehingga para saksi langsung mengambil sendiri dos rokok Marlboro tersebut, kemudian Para saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa serta dos rokok marlboro tersebut kedalam mobil, dan sesampainya didalam mobil para saksi langsung membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket tembakau sintetis (sinte) dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa apa masih ada tembakau sintetis lainnya yang Terdakwa masih miliki dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa Tembakau sintetis didalam kamarnya tepatnya didalam lemari pakaian, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka para saksi beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa didalam mobil yang dijaga oleh rekan tim yang lain, dan sekitar pukul 10.15 WIT Para saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan menunjukan surat tugas serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Saudarai Yulianti Slaam yang merupakan tante dari Terdakwa setelah para saksi bersama tim berada didalam kamar Terdakwa, saat itu Para saksi langsung melakukan panggilan video call kepada Terdakwa, kemudian lewat Video Call tersebut Terdakwa mengarahkan Para saksi ke tempat Tembakau sintetis disimpan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian Terdakwa ditemukan Tembakau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sintetis yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan 23 (dua puluh tiga) lembar potongan kertas nasi, kemudian para saksi beserta tim langsung mengamankan barang bukti tersebut dan kembali ke mobil untuk menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para saksi menjelaskan saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menjelaskan terdakwa juga mengakui kalau narkoba jenis tembakau sintetis yang didapat pada diri terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama teman terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu berupa delapan paket tembakau Narkoba jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkoba Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi;
- Bahwa para saksi menjelaskan terhadap uang Rp.350.000,- yang didapat didalam lemari milik terdakwa tersebut, para saksi tidak menanyakan lagi dari terdakwa ;
- Bahwa para saksi jelaskan terdakwa baru pernah dihukum
- Bahwa para saksi jelaskan terdakwa bukan target operasi
- Bahwa saksi jelaskan semua keterangan para saksi dalam BAP saat pemeriksaan dipenyidik benar ;
- Bahwa para saksi jelaskan saat ditangkap terdakwa tidak ada ijin

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 23 Febuari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan tempat pangkas rambut Madura;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa, terhadap barang berupa Narkoba jenis Sinte yang didapatkan ada pada terdakwa ketika ditangkap tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dengan cara membeli, yang mana terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana pembelian pertama Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "BRAYNCOOS" sebanyak 5 (lima) R dalam bentuk 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian kedua Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "GRUPCARTEL" yang dimana pemilik akun instagram "GRUPCARTEL" memberikan format data penerima barang beserta nomor rekening keapda Terdakwa untuk Terdakwa transfer uang pembelian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut Terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada diri terdalwa saat diamankan yaitu berupa yang ada pada penguasaan terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu; delapan paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi;
- Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan tempat pangkas rambut Madura, awalnya Para saksi Andreas Baragain dan Para saksi Feliks Wattimena bersama tim (Ditresnarkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram, dan Sisa tembakau narkotika Golongan I Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana pembelian pertama Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "BRAYNCOOS" sebanyak 5 (lima) R dalam bentuk 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian kedua Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "GRUPCARTEL" yang dimana pemilik akun instagram "GRUPCARTEL" memberikan format data penerima barang beserta nomor rekening kepada Terdakwa untuk Terdakwa transfer uang pembelian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis seintetis tersebut Terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap dan telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa yaitu berupa ; delapan paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa benar uang Rp.350.000,- adalah uang sisa dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0869/NNF/II/2024 tanggal 29 Febuari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti dan dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 1785/2024/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif MDMB-en PINACA
- 1786/2024/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif MDMB-en PINACA

- Bahwa benar kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-en PINACA terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023.
- Bahwa benar Para saksi ahli Dewi S.Farm.M.Tr.A.P menyatakan "bahwa MDMB-4en PINACA adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman melainkan *narkotika jenis sintetis yang berasal dari pencampuran precursor kimia*.,dan berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 1,8994 gram dan 18,3896 gram tersebut, bukan merupakan berat dari MDMB-4en PINACA, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/maserasi larutan MDMB - 4en PINACA, dan bentuk dari MDMB-4en PINACA pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan /di maserasi pada tembakau/daun, dan dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis 5-fluoro-ADB dan turunannya (5-Fluoro-MDMB-PICA ) mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan muntah dan halusinogen, Dosis lebih besar dapat menyebabkan asfiksia, Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian.





- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sintetis tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Fatur Almaheza Gibran sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram, dan Sisa tembakau narkoba Golongan I Jenis Sintesis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Febuari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Jl. Sultan Babullah No.69 Kelurahan Waihong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan tempat pangkas rambut Madura, Para saksi Andreas Baragain dan Para saksi Feliks Wattimena bersama tim (Ditresnarkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram, dan Sisa tembakau narkotika Golongan I Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sintetis tersebut dengan cara membeli, yang mana terdakwa sudah (dua) kali melakukan pembelian tembakau jenis seintetis tersebut, dimana pembelian pertama Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "BRAYNCOOS" sebanyak 5 (lima) R dalam bentuk 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian kedua Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram "GRUPCARTEL" yang dimana pemilik akun instagram "GRUPCARTEL" memberikan format data penerima barang beserta nomor rekening keapda Terdakwa untuk Terdakwa transfer uang pembelian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan pembelian Nakrotika golongan I jenis seintetis tersebut Terdakwa menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap dan telah diakui kepemilikannnya oleh terdakwa yaitu berupa ; delapan paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram,Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



dan sisanya 18,3274 gram,Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 0869/NNF/II/2024 tanggal 29 Febuari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti dan dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1785/2024/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif PINACA	MDMB-en
1786/2024/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif PINACA	MDMB-en

Dengan demikina dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMB-en PINACA terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023.

Bahwa Saksi ahli Dewi S.Farm.M.Tr.A.P menyatakan "bahwa MDMB-4en PINACA adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman melainkan *narkotika jenis sintetis yang berasal dari pencampuran precursor kimia*.,dan berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 1,8994 gram dan 18,3896 gram tersebut, bukan merupakan berat dari MDMB-4en PINACA, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/maserasi larutan MDMB - 4en PINACA, dan bentuk dari MDMB-4en PINACA pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan /di maserasi pada tembakau/daun, Berdasarkan fakta yang dikemukakan maka perbuatan terdakwa termasuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi apabila telah selesai menjalani masa hukumannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan persidangan;
4. Bahwa Terdakwa masih berada pada usia produkti/muda;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan bagi orang tua dan sanak saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket tembakau Narkotika jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkotika Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fatur Almaheza Gibran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket tembakau Narkoba jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi disimpan dalam bungkus rokok Marlboro Merah, dengan berat total 1,8994 gram didishkan untuk pengujian laboratorium 0,1522 gram dan sisanya 1,7472 gram, Sisa tembakau narkoba Jenis Sintetis dikemas menggunakan plastik kresek warna putih dengan berat total paket 18,3896 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,0622 gram dan sisanya 18,3274 gram, dan dua puluh tiga lembar potongan kertas pembungkus nasi dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.350.000,- dengan rincian nominal uang kertas Rp.100.000,- sebanyak satu lembar, nominal uang kertas Rp.50.000,- sebanyak lima lembar;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Achmad Attamimi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suriati Dfinubun, S.Hi